



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1476, 2017

KEMEN-KP. Pemimpin dan Pendidik pada Satuan Pendidikan. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian. Pencabutan.

## PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43/PERMEN-KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN DAN  
PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika Satuan Pendidikan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pemimpin dan Pendidik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Organissasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN DAN PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan di bidang kelautan dan perikanan.
2. Pemimpin adalah orang yang memimpin Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian.
3. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, dan Instruktur, yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan kelautan dan perikanan.
7. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Satuan Pendidikan tinggi.
8. Dewan Guru adalah kelompok fungsional guru yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Satuan Pendidikan dan berfungsi sebagai pemberi

nasehat, penjaga integritas dan etika warga Satuan Pendidikan serta mengembangkan pemikiran dalam rangka mendukung peran serta Satuan Pendidikan bagi kesejahteraan masyarakat.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
12. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

## Bagian Kedua

### Umum

#### Pasal 2

Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian terdiri atas:

- a. pendidikan tinggi:
  1. Sekolah Tinggi Perikanan;
  2. Politeknik Kelautan dan Perikanan; dan
  3. Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan.
- b. pendidikan menengah yaitu Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

#### Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh:
  - a. Ketua, untuk Sekolah Tinggi Perikanan;
  - b. Direktur, untuk Politeknik Kelautan dan Perikanan;
  - c. Direktur, untuk Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan; dan
  - d. Kepala, untuk Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Pembantu Ketua, untuk Ketua pada Sekolah Tinggi Perikanan;
  - b. Pembantu Direktur, untuk Direktur pada Politeknik Kelautan dan Perikanan;
  - c. Pembantu Direktur, untuk Direktur pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan; dan
  - d. Wakil Kepala, untuk Kepala pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

#### Pasal 4

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam menyelenggarakan pendidikan dilaksanakan oleh Pendidik yang terdiri dari:

- a. Dosen dan Instruktur pada Pendidikan tinggi; dan
- b. Guru dan Instruktur pada pendidikan menengah.

## BAB II

### PENGANGKATAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemimpin

#### Pasal 5

Ketua Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diangkat oleh Menteri berdasarkan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan Kepala Badan.